



## IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

ANTARA

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

DAN

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 8081/UN33.1/LL/2024

Nomor : 12.7.159/UN32.2/KS/2024.

TENTANG

**FGD ISU ISU MUTAKHIR PENELITIAN BAHASA, SASTRA, DAN  
PENGAJARANNYA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Negeri Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Zulkifli, M.Sn.** : selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan (Unimed) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Unimed yang berkedudukan di Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20222 selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.** : selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Sastra UM yang berkedudukan di Jalan Ambarawa No.5 Gedung D14-18, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Forum Diskusi Kelompok Program Studi Serumpun terkait Isu Isu Mutakhir Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan dalam memetakan topik-topik Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan join riset.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya yang dihasilkan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Perjanjian Kerjasama ini meliputi upaya-upaya kerjasama kedua belah pihak untuk mendorong munculnya topik-topik Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya sehingga memungkinkan diselenggarakannya Join Riset.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Implementasi Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Implementasi Kerja Sama ini berakhir;

**PASAL 4**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Unimed



Dr. Zulkipli, M.Si.  
NIP 196601131993031003

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Sastra UM



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.  
NIP 197111111999031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA